No. 004789

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU

Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131
Telepon (0331) 4431707
Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2 /JLT/ 772 / 35.09.325 / 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember :
 Nomor : 400.3.2/1602/35.09.310/2025
 Tanggal : 11 Maret 2025

MEMBERI IZIN

Nama Lembaga : **SPS KENANGA 54**
Jenis Pendidikan : SPS
Alamat Lembaga : Dusun Krajan RT 01 RW 01
Desa/ Kelurahan : Curahnongko
Kecamatan : Tempurejo
Nama Yayasan : TP PKK Desa Curahnongko

Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan tanggal :
25 Maret 2027

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di : Jember
Pada Tanggal : 25 Maret 2025

a.n BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TITA FAJAR A, SH., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 197107041998032006

Dipindai dengan CamScanner